



## Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

Albertus Girik Allo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Papua

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.32830/jfres.v1i1.1017.g765>

Received: Agustus 2021; Accepted: September 2021; Published: September 2021

### Abstrak

Undang-undang Nomor UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem pemerintahan di Indonesia menjadi desentralistik termasuk terkait dengan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Ukuran yang digunakan untuk menilai hal tersebut adalah rasio efektivitas keuangan daerah dan derajat kemandirian fiskal. Data yang digunakan bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode 2010 – 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektivitas keuangan dari kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sudah sangat efektif. Namun, derajat kemandirian fiskal menunjukkan kondisi yang sebaliknya, dimana seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat masih berada dalam kategori “belum mandiri”.

**Kata kunci:** Papua Barat, rasio efektivitas keuangan daerah, derajat kemandirian fiskal

### Abstract

*Law Number 22 of 1999 on Local Government has changed the system of government in Indonesia to become decentralized, including those related to finance. The purpose of this study is to see the trend of financial independence in the districts/cities in West Papua Province. The measure used to assess this is the ratio of regional financial effectiveness and the degree of fiscal independence. The data used is sourced from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia period 2010 – 2019. The results of the analysis show that the financial effectiveness ratio of districts/cities in West Papua Province has been very effective. However, the degree of fiscal independence shows the opposite condition, where all districts/cities in West Papua Province are still in “belum mandiri” category.*

**Keywords:** West Papua, ratio of regional financial effectiveness, degree of fiscal independence

**How to Cite:** Allo, Albertus Girik (2021). Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 4(2), 1 – 7. doi:<http://dx.doi.org/10.32830/jfres.v1i1.1017.g765>

---

✉ Corresponding author :  
E-mail: [ag.allo@unpa.ac.id](mailto:ag.allo@unpa.ac.id)

## PENDAHULUAN

Konsekuensi utama dari kehadiran UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralistik menjadi desentralistik. Desentralisasi diartikan sebagai transfer kewenangan dan tanggungjawab dari suatu organisasi yang lebih tinggi ke organisasi yang lebih rendah, dimana transfer tersebut meliputi perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi (Rondinelli et al., 1983). Desentralisasi dapat dikategorikan kedalam empat kelompok berdasarkan pada tujuan dan instrument yang digunakan, yaitu politik, administrasi, fiskal, serta ekonomi dan pasar (Rondinelli, 1999). Dalam konteks di Indonesia, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsekuensi yang harus diberlakukan dengan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi fiskal kemudian diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah *jo* UU Nomor 33 Tahun 2004. Desentralisasi fiskal dalam konteks keuangan negara adalah pemindahan dan penyerahan sumber-sumber pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (De Mello, 2000). Transfer tersebut juga disertai dengan tanggungjawab untuk menggunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat serta pelaporan yang akuntabel. Transfer yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah dapat dikategorikan kedalam dua, yaitu *block grants*, *matching grants*, dan *revenue sharing* (Boex, 2001).

Dalam konteks Indonesia, transfer pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota disebut dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan ini diartikan sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan

kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan keuangan ini kemudian disebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus.

Indonesia telah melaksanakan desentralisasi fiskal sejak UU Nomor 25 Tahun 1999 diberlakukan. Daerah (provinsi/kabupaten/kota) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat kemampuan fiskal suatu daerah yaitu indeks kemandirian fiskal atau sering juga disebut dengan derajat kemandirian fiskal. Derajat kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri kegiatan pemerintahnya (Hunter, 1977). Kemandirian fiskal dapat ditunjukkan dari besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari lainnya (Halim & Kusufi, 2014).

Secara umum, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia belum mandiri secara finansial. Hasil revidu terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2000 menunjukkan bahwa 443 dari 503 pemerintah daerah atau sebesar 88,07% berada dalam kategori “Belum Mandiri” (BPK RI, 2021). Hal ini sejalan dengan beberapa riset sebelumnya yang dilakukan secara parsial diberbagai daerah, misalnya: Provinsi Sulawesi Utara (Anwar et al., 2014); Kota Jambi (Demora, 2016); Provinsi Jawa Tengah (Sriyana, 2011; Suseno, 2013); Kota Malang (Sumarsono, 2009); dan Kabupaten Bungo (Supriyadi et al., 2013).

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah otonomi yang berdiri sejak adanya reformasi birokrasi (Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999). Sejak saat itu, pemerintah Provinsi Papua Barat beserta kabupaten/kota yang ada di provinsi ini menerima mengelola pemerintahan secara otonomi termasuk didalamnya terkait keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kemandirian fiskal

dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2010 – 2019.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat ada dua yaitu rasio efektivitas keuangan daerah dan derajat kemandirian fiskal. Rasio efektivitas keuangan daerah diukur dengan perbandingan antara realisasi PAD dengan rencana anggaran (target) setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Halim (2014) rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD dari target yang ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$RE = \frac{PAD_{real}}{PAD_{tar}} \times 100 \dots\dots\dots(1)$$

**Tabel 1.** Klasifikasi Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

No	Nilai RE	Kondisi Rasio Efektivitas
1	RE < 60	Tidak efektif
2	60 ≤ RE < 80	Kurang efektif
3	80 ≤ RE < 90	Cukup efektif
4	90 ≤ RE < 100	Efektif
5	RE ≥ 100	Sangat efektif

**Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan**

Derajat kemandirian fiskal diperoleh dari model yang dikembangkan oleh Hunter (1977) dan kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan struktur APBD di Indonesia. Rumus derajat kemandirian fiskal yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara PAD dengan total pendapatan dengan rumus sebagai berikut:

$$DKF_{it} = \frac{PAD_{it}}{PAD+PTF_{it}} \dots\dots\dots(2)$$

dimana, *i* menunjukkan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dan *t* adalah waktu pengamatan yaitu 2010 – 2019. Variabel PAD adalah jumlah pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan PTF adalah total pendapatan suatu daerah dari transfer pemerintah pusat serta pemerintah provinsi. Dana transfer pemerintah pusat terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Sedangkan transfer pemerintah provinsi meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA). Sedangkan DKF yaitu derajat kemandirian fiskal kabupaten/kota yang nilainya akan berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati angka satu maka suatu daerah dapat dikatakan semakin mandiri secara fiskal. Artinya, semakin sedikit dana yang diterima daerah tersebut dari pemerintah provinsi maupun pusat. Klasifikasi kemandirian fiskal suatu daerah mengikuti kategori sebagai berikut:

**Tabel 2.** Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nilai DKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	0,00 ≤ DKF < 0,25	Belum mandiri
2	0,25 ≤ DKF < 0,50	Menuju kemandirian
3	0,50 ≤ DKF < 0,75	Mandiri
4	0,75 ≤ DKF ≤ 1,00	Sangat mandiri

**Sumber: BPK RI (2021)**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan daerah yang terdiri dari dua yaitu rencana dan realisasi. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2010 – 2019. Data diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>).

## HASIL PENELITIAN

### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa selama periode 2010 – 2019 sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik jika dilihat dari rasio efektivitas keuangan daerah. Rata-rata nilai rasio efektivitas kabupaten/kota diatas 90% yang artinya 90% target PAD yang direncanakan pada awal tahun dapat terealisasi pada akhir tahun kecuali Kabupaten Fakfak yang nilainya hanya mencapai 76%. Capaian yang tinggi ini dipengaruhi oleh target PAD yang direncanakan diawal tahun sangat rendah.

Target PAD yang rendah disebabkan karena pendataan potensi daerah untuk menghasilkan PAD masih belum baik, khususnya pada komponen lain-lain PAD yang sah. Data tahun 2010 – 2019 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sebesar 60,47% (lihat Tabel 3). Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Selain itu, rendahnya pendataan terhadap wajib pajak juga mempengaruhi perbedaan yang jauh antara target dan realisasi. Pajak daerah diatikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan metode *self-assessment*. Sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Sistem ini akan sangat rawan terhadap isu ketidakpatuhan pajak (*non-compliance*). Isu ini akan muncul jika target pajak daerah yang ditetapkan diawal lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa isu *non-compliance* secara rata-rata di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tidak terjadi kecuali untuk Kabupaten Sorong Selatan dan Teluk Wondama. Secara teori, kondisi ini menunjukkan bahwa tariff pajak yang dibebankan kepada wajib pajak masih beradan dibawah tariff yang maksimum yang menyebabkan penurunan penerimaan dari pajak (Rosen & Gayer, 2014).

**Tabel 3.** Rata-Rata Kontribusi Setiap Komponen PAD Terhadap PAD, 2010 – 2019

Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain Pad Yang Sah
Fak Fak	14,79	22,39	15,37	47,45
Manokwari	38,72	16,06	13,93	31,29
Sorong	12,30	21,22	7,16	59,31
Raja Ampat	11,23	21,66	11,81	55,31
Sorong Selatan	5,60	18,91	11,39	64,10
Teluk Bintuni	35,52	16,47	9,11	38,90
Teluk Wondama	24,97	8,88	21,51	44,63
Kaimana	12,00	12,34	18,41	57,25
Tambrau	7,11	3,46	9,23	80,20
Maybrat	5,40	1,56	8,27	84,77
Manokwari Selatan	1,20	3,19	-	95,61
Pegunungan Arfak	-	-	11,79	88,21
Kota Sorong	31,15	26,83	2,94	39,08
<b>Rata-rata</b>	<b>15,38</b>	<b>13,31</b>	<b>10,84</b>	<b>60,47</b>

Sumber: Data diolah (2021)

**Tabel 4.** Rasio Efektivitas Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2010 – 2019

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata
Fak Fak	69,79	43,37	127,28	92,56	128,50	51,00	49,08	63,55	61,90	72,98	76,00
Manokwari	108,12	82,54	131,13	76,37	165,78	80,13	86,35	92,54	154,90	102,65	108,05
Sorong	123,24	139,87	245,50	135,49	160,30	90,51	55,02	125,08	83,46	86,98	124,54
Raja Ampat	211,12	273,77	82,49	114,10	101,10	220,57	99,95	57,41	36,10	14,09	121,07
Sorong Selatan	162,28	179,54	124,64	114,21	134,07	52,68	196,39	109,10	156,53	133,53	136,30
Teluk Bintuni	25,12	49,65	66,09	147,74	131,47	720,62	133,04	83,79	72,82	94,75	152,51
Teluk Wondama	55,96	32,57	88,50	110,51	191,27	101,44	207,21	43,65	67,61	85,30	98,40
Kaimana	101,34	88,68	125,20	130,69	172,97	579,09	259,60	118,53	166,57	110,41	185,31
Tambrauw	1.358,65	5.994,96	220,16	118,27	48,91	407,19	29,88	80,14	222,77	33,57	851,45
Maybrat*	-	-	-	-	242,49	763,09	75,21	51,73	300,62	277,34	285,08
Manokwari Selatan**	-	-	-	-	-	1.566,99	374,60	208,06	193,05	266,05	521,75
Pegunungan Arfak***	-	-	-	-	-	-	126,38	217,50	163,11	682,72	297,43
Kota Sorong	150,66	142,80	24,22	244,68	118,42	360,77	88,21	97,85	68,94	134,01	143,05

Sumber: Data diolah (2021)

Catatan:

\*) Data target PAD Kabupaen Maybart dalam dokumen anggaran baru tersedia tahun 2013.

\*\*) Data target PAD Kabuaten Manokwari Selatan dalam dokumen anggaran baru tersedia tahun 2015.

\*\*\*) Data target PAD Kabuaten Manokwari Selatan dalam dokumen anggaran baru tersedia tahun 2016.

### Derajat Kemandirian Fiskal

Desentralisasi fiskal telah diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah *jo* UU Nomor 32 Tahun 2004 *jo* UU Nomor 8 tahun 2005 *jo* UU Nomor 12 Tahun 2008 *jo* UU Nomor 23 Tahun 2014 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah *jo* UU Nomor 33 Tahun 2004. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsekuensi dari perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar di era desentralisasi yang harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan finansial dari daerah. Untuk meningkatkan kemampuan finansial daerah maka perlu diperluas objek-objek penerimaan daerah salah satunya dengan diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil analisis ada Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat belum mandiri secara finansial. Hal ini ditunjukkan dengan nilai derajat kemandirian fiskal (DKF) dari kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang beradiah dibawah 0,25.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat masih belum mampu untuk membiayai sendiri kegiatannya, atau dengan kata lain sumber pembiayaan kegiatan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat masih dalam kategori belum mandiri, yaitu:

1. Masih tidak optimalnya pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009, artinya pemerintah daerah masih kurang optimal dalam pemungutan dan pengelolaan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
2. Belum optimalnya SDM daerah, artinya kapasitas, kapabilitas dan daya inovasi dari oragnisasi maupun SDM yang terkait dengan keuangan di daerah masih sangat terbatas.
3. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah, artinya masih banyak wajib pajak yang belum mau melaporkan kewajibannya secara baik dan benar.

**Tabel 5.** Derajat Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2010 – 2019

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata
Fak Fak	0,04	0,02	0,03	0,03	0,06	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04
Manokwari	0,04	0,03	0,04	0,02	0,13	0,08	0,08	0,08	0,12	0,13	0,07
Sorong	0,03	0,02	0,06	0,07	0,10	0,08	0,08	0,11	0,07	0,07	0,07
Raja Ampat	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,02	0,03	0,04
Sorong Selatan	0,02	0,02	0,03	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04
Teluk Bintuni	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Teluk Wondama	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,01	0,02	0,04	0,02
Kaimana	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,05	0,05	0,06	0,04	0,04
Tambrau	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Maybrat*	-	0,00	0,01	0,02	0,02	0,04	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02
Manokwari Selatan**	-	-	-	-	0,00	0,01	0,03	0,02	0,01	0,03	0,02
Pegunungan Arfak**	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Kota Sorong	0,06	0,05	0,05	0,10	0,19	0,15	0,14	0,26	0,18	0,25	0,14

**Sumber:** Data diolah (2021)

Catatan:

\*) Data realisasi PAD Kabupaen Maybart baru tersedia tahun 2011.

\*\*\*) Data realisasi PAD Kabuaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak baru tersedia tahun 2014

## KESIMPULAN

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat masih belum mandiri secara finansial walaupun rasio efektivitas dari kinerja keuangan daerah sudah sangat baik. Kota Sorong merupakan daerah yang memiliki derajat kemandirian fiskal tertinggi di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak berada pada urutan paling rendah selama periode 2010 – 2019. Sedangkan rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Tambrau merupakan daerah dengan rasio tertinggi dan terendah berada di Kabupaten Fakfak.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian finansial dari kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan dan pelaksanaan dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan daerah baik yang baru maupun revisi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam penerapannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dari pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan perbaikan terhadap sistem organisasi, sumber daya manusia dan inovasi

teknologi dalam melakukan penerimaan daerah.

3. Perlu secara aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berperan aktif dalam membayar kewajiban pajak dan retribusi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, E., Kumenaung, A., & Kawung, G. (2014). Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(01).
- Boex, J. (2001). An introductory overview of intergovernmental fiscal relations. *Training Material for Workshop on Fiscal Decentralization in Nepal Organized Jointly by United Nations Capital Development Fund, Local Bodies Finance Commission (Nepal), Andrew Young School of Policy Studies and Georgia State University*.
- BPK RI. (2021). *Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 200*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- De Mello, L. R. (2000). Fiscal decentralization and intergovernmental fiscal relations: a cross-country analysis. *World Development*, 28(2), 365–380.
- Demora, V. (2016). Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 13–20.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Hunter, J. S. H. (1977). *Federalism and fiscal balance: a comparative study*. Australian National University Press for Research on Federal Fiscal Relations.
- Rondinelli, D. (1999). What is Decentralization? In *Decentralization Briefing Notes*. WBI Working Papers.
- Rondinelli, D., Nellis, J., & Cheema, S. (1983). Decentralization in developing countries. *World Bank Staff Working Paper*, 581, 13–28.
- Rosen, H., & Gayer, T. (2014). *Public Finance*. McGraw-Hill Higher Education. Kindle Edition.
- Sriyana, J. (2011). Disparitas Fiskal Antardaerah Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 56–66.
- Sumarsono, H. (2009). Analisis kemandirian otonomi daerah: kasus Kota Malang (1999-2004). *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(1).
- Supriyadi, S., Delis, A., & Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(1), 1–10.
- Suseno, D. A. (2013). Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2).